

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI JAMBI NOMOR:

STANDAR PELAYANAN MEDIASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Gubernur Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Foto copy Lembar Penerimaan Pengaduan 2. Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Pendampingan Hukum dari Ka. UPTD PPA
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mediator menerima Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Mediasi dari Ka. UPTD PPA 2. Mediator menyusun jadwal pelaksanaan Mediasi berdasarkan persetujuan para pihak 3. Mediator melaksanakan Mediasi bersama para pihak 4. Dalam hal pendampingan hukum telah dilaksanakan bersama para pihak, mediator mengisi form kontrol pelayanan tindak lanjut dan meyerahkan berita acara mediasi kepada Ka. UPTD PPA
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyerahan Berita Acara Mediasi kepada Ka. UPTD PPA maksimal hari sejak diterimanya Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	1. Kesepakatan para pihak 2. Berita Acara Mediasi
7	Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas	1. Ruang Mediasi 2. Desk Mediator 3. Komputer, Printer dan ATK 4. Form Kontrol Layanan Tindak Lanjut 5. Form Berita Acara Mediasi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki sertifikasi Mediator 3. Memiliki Integritas yang berperspektif perempuan dan anak korban kekerasan
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Pengawas Fungsional

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Jambi 2. Melalui Email, Pesan Singkat SMS/WA, dan Telpn 3. Kotak Pengaduan dan Saran
11	Jumlah Pelaksana	Mediator sejumlah 1 orang dengan dukungan co.mediator sejumlah 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara Profesional dan berkualitas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang proses pelayanan dan para pihak dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan layanan pengaduan dilaksanakan secara berkala 1 tahun sekali dan secara insidental terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaanya

Jambi,

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	KEPALA UPTD PPA	:	
2.	KEPALA SUBBAG TATA USAHA	:	
3.	KEPALA SEKSI PENGADUAN	:	
5.	KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT	:	